

ABSTRAK

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang berasal dari pendapatan rakyat dan perlu diatur dalam Undang-undang agar dapat memberikan kepastian hukum. Ada 4 (empat) alternatif kebijakan yang digunakan oleh perusahaan untuk menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh karyawan, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja, Pajak Penghasilan Pasal 21 ditunjang sebagian, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang *digross-up*.

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah perbandingan antara ketiga alternatif kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja, Pajak Penghasilan Pasal 21 ditunjang sebagian, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang *digross-up*, serta pengaruhnya terhadap laba bersih periode berjalan PT. X.

Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap PT X adalah pajak terutang PT X dengan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung perusahaan adalah sebesar Rp 641.041.100,00. Setelah diterapkan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditunjang perusahaan, pajak terutang PT X menjadi Rp 638.595.500,00, dalam hal ini terdapat penghematan sebesar Rp 2.445.600,00. Selain itu jika perusahaan menerapkan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 *digross-up* (Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditunjang seluruhnya oleh perusahaan), perusahaan dapat lebih menghemat pajak yaitu sebesar Rp 51.125.700,00. Penghematan tersebut karena perusahaan dapat memasukkan tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan sebagai unsur beban sehingga laba sebelum pajak perusahaan menurun.

Laba setelah pajak dengan diterapkannya kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditunjang perusahaan juga berubah. Dengan kebijakan tersebut, laba bersih setelah pajak menurun menjadi Rp 1.548.389.500,00 jika dibandingkan dengan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung perusahaan yang sebesar Rp 1.554.095.900,00 maka ada penurunan sebesar Rp 5.706.400,00. Laba setelah pajak dengan diterapkannya kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang *digross-up* sebesar Rp 1.334.802.600,00 terjadi penurunan sebesar Rp 219.293.300,00.

Kata-kata kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemberi Kerja, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditunjang Sebagian, Pajak Penghasilan Pasal 21 *Digross Up*, paja terutang, laba sebelum pajak, laba setelah pajak, *Take Home Pay*

ABSTRACT

Income tax is the tax revenue coming from the people and needs to be regulated in the Act to provide legal certainty. There are 4 (four) alternatif policies used by companies to bear the Income Tax Article 21 employees, namely Article 21 of Income Tax borne by the employee, the Income Tax Article 21 which are borne by the employer, Income Tax Article 21 is supported in part, and the Income Tax Section 21 of grossed-up.

Problem studied in this thesis is the comparison between the three alternative policy Income Tax Article 21, namely Article 21 of Income Tax borne by the employer, Income Tax Article 21 is supported in part, and the Income Tax Article 21 of grossed-ups, and its influence on net profit period PT. X.

The results obtained from research conducted by the author of the PT Sipatex is tax payable PT X with the policies of Income Tax Article 21 borne by the company amounted to Rp 641.041.100.00. Having applied policy Income Tax Article 21 supported the company, the tax payable PT X to Rp 638.595.500.00, in this case there are savings of Rp 2.445.600.00. In addition, if corporate income tax policies of Article 21 grossed-ups (Income Tax Section 21 is supported entirely by the company), companies can save more tax is Rp 51.125.700,00. These savings because the company can enter the tax benefits granted to employees as an element of the burden that the company's pretax earnings decline.

Profit after tax with income tax policies implementation of Article 21 which supported the company also changed. With these policies, the net profit after tax decreased to Rp 1.548.389.500,00 when compared with income tax policies of Article 21 covered the company for Rp 1.554.095.900.00 then there is a decrease of Rp 5.706.400.00. Profit after tax with income tax policies applied Article 21 of grossed-up of Rp 1.334.802.600.00 a decline of Rp 219.293.300.00.

Keywords : the Income Tax Article 21 which are borne by the employer, Income Tax Article 21 is supported in part, the Income Tax Section 21 of grossed-up, Profit after tax, profit before tax, tax payable, take home pay.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	7
2.1 Kajian Pustaka.....	7
2.1.1 Pajak.....	7
2.1.1.1 Pengertian Pajak dan Wajib Pajak.....	8
2.1.1.2 Fungsi Pajak.....	12

2.1.1.3	Jenis Pajak.....	12
2.1.2	Pajak Penghasilan.....	15
2.1.2.1	Pengertian Pajak Penghasilan.....	15
2.1.2.2	Dasar Hukum.....	16
2.1.2.3	Subjek Pajak Penghasilan.....	17
2.1.2.4	Objek Pajak Penghasilan.....	24
2.1.2.5	Penghasilan Kena Pajak.....	39
2.1.2.6	Biaya-biaya Fiskal dalam Penghitungan Pajak Penghasilan.....	41
2.1.3	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Karyawan).....	47
2.1.3.1	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 (Karyawan).....	47
2.1.3.2	Wajib/ Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	48
2.1.3.3	Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	51
2.1.3.4	Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21.....	54
2.1.3.5	Pengurangan yang Diperbolehkan.....	57
2.1.3.6	Tarif Pajak dan Penerapannya.....	64
2.1.3.7	Cara Menghitung Pemotongan PPh Pasal 21.....	69
2.1.4	Alternatif Kebijakan PPh Pasal 21.....	76
2.1.5	SPT (Surat Pemberitahuan Pajak).....	79
2.1.5.1	Pengertian SPT.....	79
2.1.5.2	Dasar Hukum.....	79
2.1.5.3	Jenis SPT.....	79
2.1.5.4	Fungsi SPT.....	80
2.1.5.5	Prosedur Penyampaian SPT.....	81
2.1.5.6	Pembetulan SPT.....	82

2.1.5.7 Batas Waktu Penyampaian SPT.....	84
2.1.5.8 Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT.....	85
2.1.5.9 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT.....	86
2.1.6 Surat Setoran Pajak.....	87
2.2 Kerangka Pemikiran.....	96
2.3 Penelitian Sebelumnya.....	97
BAB III METODE PENELITIAN.....	99
3.1 Metode Penelitian.....	99
3.1.1 Jenis Penelitian.....	99
3.1.2 Identifikasi Variabel-variabel dalam Penelitian.....	99
3.1.3 Populasi dan Sampel.....	100
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	101
3.3 Langkah-langkah Penelitian.....	103
3.4 Objek Penelitian.....	103
3.4.1 Sejarah Perusahaan.....	104
3.4.2 Aktivitas Perusahaan.....	106
3.4.3 Struktur Organisasi dan Deskripsi Pekerjaan.....	110
3.4.4 Kebijakan Umum Perusahaan Tentang Perusahaan.....	115
3.4.4.1 Tata Tertib dan Kewajiban Karyawan.....	115
3.4.4.2 Hak-hak Pegawai.....	118
3.4.4.3 Syarat Penerimaan Karyawan.....	119
3.4.4.4 Waktu Kerja dan Kerja Lembur.....	120
3.4.4.5 Pemberian Tunjangan Masa Kerja.....	122
3.4.4.6 Tanggung Jawab Perusahaan.....	122

3.4.4.7 Tanggung Jawab Karyawan.....	123
3.4.4.8 Terputusnya Hubungan Kerja.....	124
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	125
4.1 Kebijakan PPh Pasal 21 yang Paling Baik bagi PT X Dikaitkan dengan Take Home Pay (THP) Karyawan dan PPh Terutang Karyawan	126
4.1.1 Pajak Penghasilan.....	126
4.1.2 Alternatif Kebijakan Perusahaan Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan.....	128
4.1.3 Kebijakan Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 yang Diterapkan oleh Perusahaan.....	130
4.1.4 Penerapan Pajak Penghasilan pasal 21 berdasarkan kebijakan PT X.....	131
4.2 Kebijakan PPh Pasal 21 yang Paling Baik bagi PT X Dikaitkan dengan Laba Bersih dan PPh Terutang PT X	142
4.2.1 Perhitungan Laba Bersih dan Pajak Terutang PT Sipatex dari alternatif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung Pemberi Kerja.....	142
4.2.2 Perhitungan Laba Bersih dan Pajak Terutang dari Alternatif Pajak Penghasilan dan Laporan Laba Rugi PT Sipatex dengan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditunjang Perusahaan.	145
4.2.3. Perhitungan Laba Bersih dan Pajak Terutang dari Alternatif Pajak Penghasilan Pasal 21 Digross Up.....	148
4.3 Analisis Keseluruhan.....	151
4.3.1. Perbandingan antara Alternatif Perhitungan dan	

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	151
4.3.2. Perbandingan Perhitungan Laba Rugi dan Pajak Terutang PT Sipatex.....	152
4.3.3 Pengaruh dari Diterapkan Kebijakan PPh Pasal 21 terhadap Laba Bersih Perusahaan.....	152
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	155
5.1 Kesimpulan.....	155
5.2 Saran.....	158

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS (CURRICULUM VITAE)

DAFTAR TABEL

TABEL I	Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri
TABEL II	Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif
TABEL III	Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2009
TABEL IV	Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tahun 2009
TABEL V	Lapisan Penghasilan Bruto
TABEL VI	Rincian Perhitungan PPh Pasal 21
TABEL VII	Rumus Gross Up
TABEL VIII	Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2008
TABEL IX	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2008
TABEL X	Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung Perusahaan
TABEL XI	Pajak Penghasilan yang Ditunjang Sebagian
TABEL XIII	Rumus Gross Up
TABEL XV	Harga Pokok Penjualan (PPh Pasal 21 yang Ditanggung Perusahaan)
TABEL XVI	Daftar Rugi Laba (PPh Pasal 21 yang Ditanggung Perusahaan)
TABEL XVII	Harga Pokok Penjualan (PPh Pasal 21 yang Ditunjang Sebagian)
TABEL XVIII	Daftar Rugi Laba (PPh Pasal 21 yang Ditunjang Sebagian)
TABEL XIX	Harga Pokok Penjualan (PPh Pasal 21 yang Digross Up)
TABEL XX	Daftar Rugi Laba (PPh Pasal 21 yang Digross Up)
TABEL XXI	Pebandingan Perhitungan Pajak Terutang Karyawan PT.X
TABEL XXII	Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Rerangka Pemikiran PPh Pasal 21

GAMBAR 2 Langkah – langkah Penelitian

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN A Struktur Organisasi PT. X
- LAMPIRAN B Rincian Perhitungan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemberi Kerja
- LAMPIRAN C Riincian Perhitungan PPh Pasal 21 Ditunjang Sebagian
- LAMPIRAN D Rincian Perhitungan PPh Pasal 21 Digross Up
- LAMPIRAN E Undang- Undang No 27 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- LAMPIRAN F Undang – Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan